



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 4/Kep-Pimp/2021

T E N T A N G

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LHP BPK-RI ATAS KEPATUHAN
PENANGANAN COVID-19 TAHUN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4/ SB / 2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK-RI Atas Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020, maka perlu menetapkan susunan pimpinan dan anggota pembahasan dari panitia khusus tersebut;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (5) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus, diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK-RI Atas Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4/SB/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK-RI Atas Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020;

2. Rapat Internal Anggota Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK-RI Atas Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Penanggung Jawab, Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK-RI Atas Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 17 Februari 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

dto

S U P A R D I

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

dto

dto

dto

IRSYAD SYAFAR

SUWIRPEN SUIB

INDRA DT. RAJOLELO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 4 / Kep.Pimp/ 2021
 TANGGAL : 17 Februari 2021

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
 PEMBAHASAN LHP BPK-RI ATAS KEPATUHAN
 PENANGANAN COVID-19 TAHUN 2020

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	SUPARDI	F. P Gerindra	PENANGGUNG JAWAB
2.	H. IRSYAD SYAFAR, Lc.M.Ed	F. PKS	PENANGGUNG JAWAB
3.	SUWIRPEN SUIB, S.Sos	F. P. Demokrat	PENANGGUNG JAWAB
4.	H. INDRA DT. RAJOLELO, SH.MM	F. PAN	PENANGGUNG JAWAB
5.	MESRA	F. P Gerindra	KETUA
6.	H. NOFRIZON, S.Sos.	F. P. Demokrat	WAKIL KETUA
7.	LAZUARDI ERMAN, SH.	F. P. Golkar	SEKRETARIS
8.	MUCHLIS YUSUF ABIT, ST.MM.	F. P Gerindra	ANGGOTA
9.	Drs. H. SYAFRUDDIN PUTRA DT. SUNGGUNO, M.Si.	F. P Gerindra	ANGGOTA
10.	H. MOCHKLASIN, S.Si	F. PKS	ANGGOTA
11.	M. IHPAN.	F. PKS	ANGGOTA
12.	Hj. AIDA, SH	F. P. Demokrat	ANGGOTA
13.	H. MUZLI M NUR, S.Pd.	F. PAN	ANGGOTA
14.	DESWANTO, SE	F. PAN	ANGGOTA
15.	H. HARDINALIS KOBAL, SE.MM	F. P. Golkar	ANGGOTA
16.	H.M. SYAFRIL HUDA.	F. PPP - NasDem	ANGGOTA
17.	H. TAUFIK SYAHRIAL, SH.	F. PPP - NasDem	ANGGOTA
18.	DONIZAR	F. PDI-P & PKB	ANGGOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 Ketua,

dto

S U P A R D I

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

dto

dto

dto

IRSYAD SYAFAR

SUWIRPEN SUIB

INDRA DT. RAJOLELO